https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ Mahkamah Agung Republik Indonesia



# **BUKU PANDUAN** E-COURT



## Panduan Pendaftaran Online

# Untuk Pengguna Insidentil

e-Filling| e-Payment | e-Summons | e-Litigasi

## DAFTAR ISI

1.	Definis	si dan Pengertian	. 4
	1.1.	Pendaftaran Perkara Online (E-Filing)	. 4
	1.2.	Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)	. 5
	1.3.	Pemanggilan Elektronik (e-Summons)	. 5
	1.4.	Persidangan Elektronik (e-Litigasi)	. 6
2.	Penda	ftaran Perkara	. 7
	2.1.Lo	gin	. 7
	2.2.Da	shboard Pengguna Insidentil	. 8
	2.3.Per	ndaftaran Perkara	. 9
	2.4.De	til Pendaftaran Perkara	18

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Halaman Utama e-Court	7
Gambar 2 Halaman Login	7
Gambar 3 Dashboard Pengguna Non Advokat	8
Gambar 4 Jenis Pendaftaran Perkara	9
Gambar 5 Menu Dashboard Tambah Gugatan	9
Gambar 6 Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara	10
Gambar 7 Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan	11
Gambar 8 Mengisi Data Pihak	11
Gambar 9 Field Tambah Pihak	12
Gambar 10 Halaman Upload Berkas Gugatan	12
Gambar 11 Persetujuan Principal	13
Gambar 12 Komponen Taksiran Biaya Panjar	14
Gambar 13 e-SKUM dari e-Court	14
Gambar 14 Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account	15
Gambar 15 Pemberitahuan Email VA	15
Gambar 16 Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara	16
Gambar 17 Email E-Filing Verifikasi	17
Gambar 18 E-Summons	17
Gambar 19 Persidangan elektronik	
Gambar 20 Detil Pendaftaran Gugatan	19
Gambar 21 Detil Pendaftaran Gugatan	19
Gambar 22 Detil Persidangan	
Gambar 23 Detil Dokumen	21

#### 1. Definisi dan Pengertian

Dalam seiring perkembangannya e-Court, aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (advokat) saja tetapi juga untuk pengguna insidentil (pengguna non advokat). Pengguna insidentil ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Pada dasarnya Pengguna ini merupakan termasuk pengguna e-Court temporary, pengunaan account untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali (satu perkara) dan 14 hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi kembali oleh Pengadilan. Kesemua Pengguna insidentil ini mempunya mekanisme kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran, pendaftarannya tersebut dilakukan di pengadilan setempat/tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi e-Court. e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

#### 1.1. Pendaftaran Perkara Online (E-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Kuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- 1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat

#### 1.2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, Pengguna insidentil akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Pengguna insidentil setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

#### 1.3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna insidentil dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa

#### 1.4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

#### 2. Pendaftaran Perkara

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Setelah Pengguna insidentil terdaftar di pengadilan dan mendapatkan account untuk mengkases-nya maka user sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di <u>https://ecourt.mahkamahagung.go.id</u> dan menekan tombol **Login** dengan memasukkan username dan password yang telah didapat.

#### 2.1.Login

Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama e-Court.



Gambar 1 Halaman Utama e-Court

e - Court The Bectronics Justice Syste Login Pendaftaran Perkara Online	m 2
Email Address	
Password	
Login Belum punya password ? Klik disi Sudah Daftar belum mendapatka silahkan tekan Kirim Ulang Akti mendaftar dan aktivasi namun ga password silahkan tekan Ganti	ni untuk mendaftar. n Link Aktivasi di email vasi atau sudah igal login karena lupa Password

Gambar 2 Halaman Login

#### 2.2. Dashboard Pengguna Insidentil

Pada dashboard E-Court berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna insidentil (non advokat). Dalam dashboard tersebut terdapat sebuah beberapa kolom yang berisi informasi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh Pengguna Terdaftar melalui e-Court, diantaranya informasi : 'Info Perkara Gugatan', 'Info Perkara Bantahan', 'Info Gugatan Sederhana', dan 'Info Perkara Pendaftaran Permohonan'. Dari kesemua itu memiliki info masing-masing yaitu Perkara yang Berhasil Mendapatkan Nomor, Pendaftaran Sudah Dibayar, Pendaftaran Belum Dibayar, dan Total dari Keseluruhan Perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk Pengguna Terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan.

HALAN Halaman D	IALAMAN DASHBOARD PENGGUNA TERDAFTAR Home / Dashboard alaman Dashboard Menyajikan Informasi Pintas dan Pendaftaran							
INFO PERK	KARA GUGATAN		INFO PERKARA BANTAHAN					
No.	Uraian	Jumlah	No.	Uraian	Jumlah			
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	2	1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara				
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	3	2	Pendaftaran Sudah Dibayar				
3	Pendaftaran Belum Dibayar	5	3	Pendaftaran Belum Dibayar				
4	Total Pendaftaran Perkara	8	4	Total Pendaftaran Perkara	-			
INFO GUG	ATAN SEDERHANA		INFO PERK	ARA PENDAFTARAN PERMOHONAN				
No	Union	lum la b	Na	Union	humlah			
NO.	oraian	Jumian	NO.	Oraian	Jumian			
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-	1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-			
2	Pendaftaran Sudah Dibavar		2	Pendaftaran Sudah Dibavar	-			
PENGUMU	UMAN							
Karo F I Dib	Humas MARI (Kamis, 09 Mei 2019 12:45:02 WIB) beritahukan kepada semua satker untuk lebih ter	tib dalam pengisian d	ata ecourt					
Sekret I Dib Lampi	Sekretaris MARI (Kamis, 09 Mei 2019 12:45:02 WIB) I Diberitahukan kepada semua satker untuk lebih tertib dalam pengisian data ecourt Lampiran : Download							
Sekretaris MARI (Kamis, 09 Mei 2019 12:45:02 WIB) IIII Diberitahukan kepada semua satker untuk lebih tertib dalam pengisian data ecourt Lampiran : <mark>過 Download</mark>								

Gambar 3 Dashboard Pengguna Non Advokat

#### 2.3. Pendaftaran Perkara

Setelah Pengguna Insidentil (non Advokat) bisa melakukan login, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara.

Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut (pada modul ini diberikan contoh untuk pendaftaran perkara Gugatan Online) :

a) Memilih Pengadilan

Pengguna Insidentil (non Advokat) memilih menu dari **Pendaftaran Perkara** dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan Online, Bantahan Online, Gugatan Sederhana Online, dan Permohonan Online. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih **Tambah Gugatan**.



Gambar 4 Jenis Pendaftaran Perkara

Maharani (Pengguna e-Court	Daftar Gugatan Online	Dashboard / Pendaftaran Perkara / Gugatan
Temporary)	🛨 Tambah Gugatan 🦳 Sudah dibayar 👻	0
	<b>Q</b> Klik Nomor Register Pendaftaran untuk melihat detail Pendaftaran	
	Search:	
	Kode & Tanggal         Status Pembayaran 1         Status Pendaftaran 1         Jumlah Panjar Perk	ara 🕼 Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
	No data available in table	
	Showing 0 to 0 of 0 entries	First Previous Next Last

Gambar 5 Menu Dashboard Tambah Gugatan

Pada Dashboard bagian Pendaftaran terdapat filter pemisahan status pembayaran yaitu status Sudah Dibayar, Belum Dibayar dan Kedaluwarsa sehingga memudahkan Pengguna untuk melihat status perkaranya. Ketika pengguna ingin menambakan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih **pengadilan tujuan** untuk mendaftarkan perkaranya.

MEMILIH PENGADILAN TUJUAN MENDAFTAR PERKARA					
Mendaftar pada Pengadilan (Ketik Nama Kota)					
Pilih Pengadilan atau Ketik Nama Kota untuk mencari cepat	•				
Keterangan : e-Court mendukung pelayanan pendaftaran perkara diberbagai pengadilan di Indonesia. Saat ini masih baru tersedia pada pilihan yang ada. Silahkan memilih salah satu Pengadilan Negeri tempat akan mendaftarkan perkara.					
Lanjut Pendafta	ran				
Saudara dapat mendaftar perkara pada Pengadilan yang terc	laftar				

Gambar 6 Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara

Pengguna insidentil dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan e-Court dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan e-Court tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

b) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna insidentil akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.

Pendaftaran Gugatan Online Home / Pendaftaran / Gugatan						
Pastikan anda sudah menyiapkan persyaratan mendaftarkan Perkara Gugatan online						
2	3	4	5	6	7	
Mulai Pendaftaran Pendaftara Khu:	an Kuasa Mengisi Data F sus	Pihak Upload Berkas	e-Skum	Pembayaran	Detil Pendaftaran	
Formulir Pendaftaran Gugatan Onl	line				00	
Pendaftaran Perkara Gugatan				N KLN-072019F42		
No Registrasi Online : PN KLN-072019F42						
Tanggal Pendaftaran :	7 Juli 2019					

Gambar 7 Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

Setelah memahami dan menyetyujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e-Court, tekan Tombol **Daftar**.

c) Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.



Gambar 8 Mengisi Data Pihak

Pengguna selanjutnya menambahkan data pihak yang berperkara yaitu Penggugat,

Tergugat dan Turut Tergugat (jika ada)

Tambah Pihak	8
Status Pihak *	Pilih Status Pihak
Nama *	Pilih Status Pihak Penggugat
Alamat *	Turut Tergugat
Telepon	
email	
Provinsi *	Pilih Provinsi 🔻
Kabupaten *	<b>T</b>
Kecamatan *	<b>v</b>
Kelurahan *	×
<ul> <li>Yang bertanda</li> <li>Wajib Pilihlah I untuk memuda tidak bisa menuda</li> </ul>	* wajib diisi okasi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kalurahan/Desa ahkan radius biaya panggilan, jika anda tidak mengisi sistem wata tikingan ganlar biaya pangkaran

Gambar 9 Field Tambah Pihak

d) Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

Upload	Upload Berkas Perkara Gugatan					
Berkas y	ang telah diuploa	ad sebelumnya				
Berita Ac	ara Sumpah	Dokumen Berita Acara Sumpah				
Karta Anggota Advokat		Dokumen KTA				
KTP		Dokumen KTP				
No.	Title Dokumen		View Dokumen	🖨 Persetujuan Principal Aksi		
#	Belum ada Title Si	urat Gugatan	Belum ada Nama Dokumen Surat Gugatan	Upload Dokumen		
#	Belum ada Title Si	urat Persetujuan Prinsipal	Belum ada Nama Dokumen Surat Persetujuan Prinsipal	Upload Dokumen		

Gambar 10 Halaman Upload Berkas Gugatan

Ketika pengguna melakukan upload dokumen, jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta selain itu terdapat form template **Persetujuan Principal** yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik

· 8· 1	. 1 2 3 4	5 · · · · 6 · · · · 7 · · · · 8 · · · · 9 · · · · 10 · · · · 11 · · · · 12 · · · · 13 · · · · 14 · · · · 15 · · ·
Ka	ni, masing-masing yang l	bertanda-tangan dibawah ini:
1.	N <u>a</u> m a	·
	Alamat email	:
	Tempat Tinggal	:
	Pekerjaan	:
	Selanjutnya disebut	: Penggugat/Pemohon sebagai Pengguna Terdaftar
	perkara_perdata / p	<u>ermohonan</u> yang <u>terdaftar pada Aplikasi</u> e-Court
	Sistem Informasi Per	ngadilan pada Pengadilan Negeri
	Nomor:	
2.	N <u>a</u> m a	:
	Alamat email	:
	Tempat Tinggal	:
	Pekerjaan	:
	Selanjutnya disebut	: <u>Tergugat/Termohon sebagai Pengguna Terdaftar</u>
Ber	dasarkan Peraturan Ma	hkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018,
Ter	ntang Administrasi Perka	ra di <u>Pengadilan secara Elektronik,</u> para pihak tersebut diatas
me	nvatakan :	
1.	Mengikuti Proses Acara	Persidangan secara Elektronik, yang dimulai dari acara Mediasi.
	Jawaban Replik Duplik	dan Kesimpulan:
2	Melaksanakan sidang pe	mbuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku
3	Menerima nanggilan si	dang dan pemberitahuan putusan perkara perdata/permohonan
5.	secara elektronik	and an krussiuman kusan krygg krygg kringgryg
	arrend riventante	

Gambar 11 Persetujuan Principal

#### e) Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Insidentil akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.



#### Gambar 12 Komponen Taksiran Biaya Panjar

	PENGADILAN NEGERI KLATEN JI. Raya-Kitaten Solo Km. 2, Kitaten 0272-33562020 SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ELEKTRONIK(e-SKUM)			
Kami Yang bertan	da tan	gan di bawah ini :		
Nama	:	Maharani Pudiastanti		
Alamat	:	Jl. Medan Merdeka Utara		
No. telp	:	085731566331		
Membayar Biaya I perkara tersebut o	Panjar denga	Perkara untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera PENGADILAN NEGERI KLATEN untu n rincian :	k membayar segala pengelu	uaran yang diwajibkan atas
URAIAN PEMBA	YARAN	4	JUM	ILAH
1. Pendaftaran			Rp.	30.000,00
2. Materai	2. Materal Rp. 6.000,00			6.000,00
3. Redaksi	3. Redaksi Rp. 5.00,00			5.000,00
4. Sumpah Saks	4. Sumpah Saksi (2x) Rp. 50.000,00			
5. Panggilan Me	5. Panggilan Mediasi Tergugat (2x) Rp. 330.000,00			

Gambar 13 e-SKUM dari e-Court

Ketika Pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol 'Lanjut Pembayaran'.

f) Pembayaran (e-Payment)

Pengguna Insidentil setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.



Gambar 14 Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account

Ketika user sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya.

Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.



Gambar 15 Pemberitahuan Email VA

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Insidentil menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.

g) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP. Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara maka halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut :



Gambar 16 Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Insidentil.

<b>0 0 1</b>	🖻 🕓 🖸			
🗙 Indonesian 👻	> English <del>+</del> Tra	nslate message		
		E	-FILING VERIFIKASI	
		Verifikasi Pendaf	ftaran Online	
		Pendaftaran and berikut adalah in daftarkan :	la sudah kami terima dan sudah kami ıformasi verifikasi dari Pendaftaran ya	verifikasi, ing anda
		Tanggal Pendaft Nomor register Perkara	taran : 18-06-2019 : PN MJK- <mark>062019T3T</mark> : Gugatan	
			HASIL VERIFIKASI	
		Verifikasi Pendaf	ftaran Online	
		Pembayaran Berkas Catatan	: Pembayaran sudah terima : Berkas sudah lengkap : Terverifikasi	
			STATUS VERIFIKASI : TERVERIFIKASI	

Gambar 17 Email E-Filing Verifikasi

h) Mendapatkan Panggilan Elektronik (e-Summons)

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara.

Panggilan (e-Summons)							
No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan				
1	Panggilan Sidang Nomor : 0419/Pdt.G/2019/PA.Klt <b>Tgl. Sidang : Selasa, 02 April</b> 2019 Jam Sidang : 09.00	Nama : Andar Nugroho, SH., CIL. Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : relaas panggilan sidang 419/Pdt.G/2019 a.n siti susika Pengiriman : Senin, 22 April 2019 Jam : 08:44 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Klaten)	📙 Lihat Dokumen			

Gambar 18 E-Summons

i) Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal (sudah dijelaskan diatas) maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-Summons yang telah dikirimkan.

Pada e-Litigasi ini acara persidangan secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk **mekanisme kontrol** (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.



Gambar 19 Persidangan elektronik

#### 2.4. Detil Pendaftaran Perkara

Setelah pengguna melakukan semua rangkaian pendaftaran hingga persidangan secara elektronik dapat melihat ringkasan / detil perkara yang telah dilakukan. Pengguna dapat

memilih **Nomor Perkara** pada kolom Kode & Tanggal Register dalam menu Pendaftaran Perkara. Dari Nomor Perkara yang terpilih muncul semua informasi yang terdiri dari tiga bagian yaitu Pendaftaran, Persidangan, dan Dokumen.



Gambar 20 Detil Pendaftaran Gugatan

Dalam bagian Pendaftaran terdapat informasi Pendaftaran Perkara, Pembayaran, Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik (persetujuan principal), Panggilan, serta Biaya Perkara.

	Tanggal Pembayaran	Selasa, 05 Maret 2019					
	Jam Pembayaran	08:00:59 WIB (Zona Waktu Pembayaran berdasar	kan lokasi server di Mahkamah Agung)				
Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik							
No.	Nama	Alamat					
1	Nama : IDA LESTARI SE (Penggugat)	Alamat : KARANGANOM RT 003/RW 007 DS/KEL KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM KLATEN					
2	Nama : GANDUNG HIMAWAN (Tergugat)	Alamat : KARANGANOM RT.003/RW.007 DS/KEL KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM KLATEN					
3	Nama : TRI NUGRAHANINGSIH (Tergugat)	aama : TRI NUGRAHANINGSIH Alamat : KARANGANOM RT003/RW.007 DESA/KEL KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM KLATEN Tergugat)					
Setuju Tidak Setuju Belum membuat persetujuan - Apabila Generate User sudah pernah dilakukan makan tombol generate user akan disable Panggilan (e-Summons)							
No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan				
1	Panggilan Sidang Nomor : 38/Pdt.G/2019/PN Kin <b>Tgl. Sidang : Rabu. 20 Maret 201</b> 9	Nama : Andar Nugroho, SH., CIL. Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : Panggilan Sidang Pertama Tanggal 20 Maret 2 Pengiriman : Rabu, 06 Maret 2019 Jam : 10:24 WIB				

Gambar 21 Detil Pendaftaran Gugatan

Pada bagian Persidangan berisi history jalannya sidang antar pihak.



Gambar 22 Detil Persidangan

Pada bagian Dokumen berisi dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan antar pihak. Status dokumen dibagi menjadi dua yaitu yang terkunci dan tidak terkunci, yang tidak terkunci berarti dokumen tersebut bisa diakses atau didownload dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. Apabila dokumen tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis hakim.

Detil F Berikut ad	Penda Jalah det	aftaran Gugatan til dari pendaftaran perkara online yang saudara daftarkan	Home / Pendaftaran / Detil Penda	n / Detil Pendaftaran Perkara Gugatar	
Pendaft	aran	Persidangan Dokumen			
Dafta	ar Do	kumen Persidangan			
No.	Atr	Deskripsi Dokumen	Keterangan	Download	
1	•	🔓 Kartu Tanda Anggota	Persyaratan Pengguna Terdaftar	🛓 Download	
2	•	🔓 Berita Acara Penyumpahan	Persyaratan Pengguna Terdaftar	🛓 Download	
3	•	🔓 ктр	Persyaratan Pengguna Terdaftar	🛓 Download	
4	•	🔁 SURAT KUASA PENGGUGAT IDA		🛓 Download	
5	•	🔁 Gugatan BAB		🛓 Download	
7	•	🔁 replik dr suparno P	Dokumen Sudah Diverifikasi Majelis/Hakim	🛓 Download	
8	•	🔁 dd	Dokumen belum diverifikasi Majelis/Hakim	🛓 Download	

Gambar 23 Detil Dokumen